



PUTUSAN
Nomor 177/Pid.Sus/2022/PN Btg.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Batang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : James Suprpto Alias Jemper Bin Suyitno;
2. Tempat lahir : Batang;
3. Umur/Tanggal lahir : 39 tahun/15 September 1983;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dk. Pabean Rt. 001/ Rw. 005 Kel.
Karangasem Utara Kec. Batang Kab.
Batang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 31 Juli 2022 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 31 Juli 2022 sampai dengan tanggal 19 Agustus 2022;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 20 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 28 September 2022;
3. Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 September 2022 sampai dengan tanggal 28 Oktober 2022;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 27 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 15 November 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 November 2022 sampai dengan tanggal 8 Desember 2022;
6. Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Desember 2022 sampai dengan tanggal 6 Februari 2023;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Ahmad Fauzy LBH Perisai Kebenaran beralamat di Gajah Mada Nomor 96 Batang berdasarkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penetapan Penunjukan Nomor 177/Pid.Sus/2022/PN Btg. tanggal 15 November 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Batang Nomor 177/Pid.Sus/2022/PN Btg tanggal 9 November 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 177/Pid.Sus/2022/PN Btg tanggal 9 November 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **JAMES SUPRAPTO alias JEMPER bin SUYITNO**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana ***tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli narkoba golongan I*** yang diatur dan diancam dalam Pasal 114 Ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **JAMES SUPRAPTO alias JEMPER bin SUYITNO**, dengan pidana penjara selama **6 (enam) tahun 6 (enam) bulan** dipotong selama terdakwa menjalani masa penangkapan dan penahanan sementara, dan dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan dan **denda sebesar Rp 1.000.000.000,-** dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar akan diganti dengan **pidana penjara selama 2 (dua) bulan**;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) paket dalam plastik klip, dengan berat bruto: 0,34 gram;
 - 1 (satu) buah bekas bungkus rokok LA merah;
 - 1 (satu) buah tempat kaca mata warna hitam;

Halaman 2 dari 28 Putusan Nomor 177/Pid.Sus/2022/PN Btg.



- 1 (satu) lembar kertas grenjeng rokok warna silver;
- 1 (satu) buah potongan solasi warna hitam;
- 1 (satu) buah plastik klip kecil kosong;
- 4 (empat) buah pipet kaca;
- 2 (dua) buah potongan sedotan bening;
- 3 (tiga) buah sedotan warna putih;
- 1 (satu) buah jarum suntik;
- 1 (satu) buah cutton bud;
- 1 (satu) buah bong alat hisap shabu dari botol kaca kecil;
- 1 (satu) buah korek api gas warna merah;
- 1 (satu) buah handphone warna hitam merek Samsung dengan SIMCard XL;
- 1 (satu) buah plastik klip sedang yang masih kosong;
- 3 (tiga) buah plastik klip kecil kosong;
- 3 (tiga) buah korek api gas;

Masing-masing dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) Unit SPM roda dua warna biru merk Honda Scoopy, No. Pol: G-6485-DV;

Dirampas untuk Negara;

4. Menetapkan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa/Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa/ Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa Terdakwa **James Suprpto alias Jemper bin Suyitno**, pada hari minggu tanggal 31 Juli 2022, atau setidaknya-tidaknya pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

waktu lain dalam bulan Juli 2022 atau setidaknya - tidaknya masih dalam tahun 2022, bertempat di depan Bank BRI Unit Blado masuk Desa Blado Kecamatan Blado Kabupaten Batang atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batang yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana **tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan Narkotika Golongan I**, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Jumat tanggal 29 Juli 2022 pukul 10.00 WIB, Sdr. SI A (DPO) datang ke rumah terdakwa James Suprpto alias Jemper bin Suyitno meminta untuk dibeli setengah gram shabu dengan menyerahkan uang tunai sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), selanjutnya. Setelah itu terdakwa menghubungi Sdr. IBNU HERI (DPO) via Chat WhatsApp pada hari Sabtu tanggal 30 Juli 2022 pukul 18.00 WIB yang merupakan kenalannya dan biasa menyediakan shabu untuk terdakwa, menanyakan ketersediaan shabu yang saat itu dijawab jika shabunya ready dan terdakwa saat itu memesan setengah gram dengan harga Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) untuk dikirim ke nomor rekening Bank BCA 2490543042 atas nama Ikkrom Riyalat.
- Bahwa atas petunjuk tersebut terdakwa mengirim uang Rp 600.000,- yang terdiri dari uang milik sdr. SI A Rp 500.000,- dan uang terdakwa Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) melalui M-Banking BCA yang ada di dalam Handphone Samsung milik terdakwa, setelah terkirim lalu bukti transfernya dikirimkan ke Sdr. IBNU HERI via pesan WhatsApp dengan nomor 081327919169.
- Bahwa pada 30 Juli 2022 sekira pukul: 18.45 wib, Sdr. IBNU HERI kirim pesan WhatsApp kepada terdakwa yang berisi screenshot foto lokasi dan alamat pengambilan paket shabunya tertulis "Jl sriwedari jmbtan setono ke selatan 200mtr kanan jalan depan rmh kosong samping kiri gg. Asparagus.B sebelah pot didlm bks pempers wrna kuning #st" dan, setelah itu terdakwa langsung berangkat dari rumahnya

Halaman 4 dari 28 Putusan Nomor 177/Pid.Sus/2022/PN Btg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menuju ke lokasi untuk mengambil barang paketan shabu dimaksud seorang diri.

- Bahwa sekira pukul 19.00 WIB terdakwa berhasil menemukan dan menerima paket shabu didalam plastic pempers warna kuning yang didalamnya terdapat paket shabu yang sudah diisolasi warna hitam setelah itu terdakwa bawa pulang ke rumahnya terlebih dahulu.
- Bahwa setibanya dirumah isolasi dibuka terdapat 1 (satu) paket shabu dibuka selanjutnya terdakwa ambil sedikit shabu tersebut sebanyak satu sendok dengan menggunakan potongan sedotan warna putih yang sudah persiapan sebelumnya setelah itu terdakwa pakai shabu tersebut sedangkan sisanya yang ada dalam plastik klip terdakwa bungkus menggunakan kertas grenjeng rokok warna silver lalu dimasukkan ke dalam plastik klip sedang lalu gulung kecil dan diisolasi warna hitam kemudian dimasukkan ke dalam bekas bungkus rokok LA Merah.
- Bahwa pada pukul 23.00 WIB, terdakwa memberi tahu Sdr. SI A jika shabunya sudah siap setelah itu terdakwa membawa 1 paket shabu tersebut menuju kerumah sdr. SI A di daerah Blado dengan mengendarai sepeda motor roda dua merk Honda Scoopy Nopol : G 6485 DV, kemudian pada hari minggu tanggal 31 Juli 2022 pukul 00.30 WIB saat sampai di pinggir jalan raya Blado, tepatnya didepan Bank BRI Unit Blado ada petugas kepolisian Polres Batang yang saat itu sedang melakukan tugas penyelidikan dalam rangka upaya pencegahan, pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika di wilayah Blado dan adanya laporan dari masyarakat akan ada transaksi narkotika di wilayah tersebut antara lain saksi Agung Firmansyah dan saksi Anang Prabawa menghentikan terdakwa kemudian melakukan pengeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 1 paket shabu yang disimpan di dasbor sepeda motor Honda Scoopy nopol G 6485 DV yang ada didalam tempat kaca mata terbungkus rokok LA merah, selain itu juga terdapat didalam tempat kaca mata ada 1 (satu) plastik klip kecil kosong, 4 (empat) buah pipet kaca, 2 (dua) buah potongan sedotan



bening, 3 (tiga) buah sedotan warna putih, 1 (satu) buah jarum suntik, 1 (satu) buah cottonbud, 1 (satu) buah bong alat hisap shabu dari botol kaca kecil, 1 (satu) buah korek api gas warna merah selain itu juga 1 (satu) buah handphone milik terdakwa warna hitam merk Samsung dengan simcard XL yang digunakan untuk berkomunikasi dengan sdr. SI A dan sdr. IBNU HERI dalam transaksi pembelian shabu. Setelah itu dilakukan pengembangan lagi di rumah terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip sedang yang masih kosong, 3 (tiga) plastik klip kecil kosong dan 3 (tiga) buah korek api gas.

- Bahwa selain dari transaksi tersebut, terdakwa juga telah 10 (sepuluh) kali membeli shabu dari sdr. Ibnu Heri atas pesanan teman terdakwa yaitu sdr. Erwin, sdr. Aris, sdr. Yon. Sdr. Kowi dan sdr. Ukok yang kemudian atas pembelian tersebut terdakwa mendapatkan keuntungan memperoleh sebagian shabu untuk terdakwa konsumsi sendiri.
- Bahwa selanjutnya terhadap barang bukti tersebut dilakukan penimbangan di Pegadaian Batang dan diperoleh berat bruto 0,34 (nol koma tiga empat gram) berdasarkan berita acara penimbangan barang bukti pada tanggal 1 Agustus 2022 kemudian dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik pada Pusat Laboratorium Forensik Polda Jawa Tengah, dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No. LAB : 1936 / NNF / 2022 tanggal 23 Agustus 2022 yang ditandatangani oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik H. Slamet Iswanto, SH, dimana hasil pemeriksaan atas barang bukti yang diberi nomor barang bukti BB-4211/2022/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal dengan berat bersih 0,24785 gram yang disita dari sdr. James Suprpto alias Jemper bin Suyitno positif mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran UU RI nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa benar terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerima, menjadi perantara jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) UU RI Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa **James Suprpto alias Jemper bin Suyitno**, pada hari minggu tanggal 31 Juli 2022, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli 2022 atau setidaknya masih dalam tahun 2022, bertempat di depan Bank BRI Unit Blado masuk Desa Blado Kecamatan Blado Kabupaten Batang atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batang yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana, ***Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman***, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas terdakwa dengan mengendarai sepeda motor roda dua Honda scoopy nopol G 6485 DV dari rumahnya yang beralamat di Dk. Pabean Rt.001/Rw.005 Kel. Karangasem Utara Kec. Batang Kab. Batang menuju ke rumah sdr. SI A (DPO) yang tinggal di Blado untuk menyerahkan 1 (satu) paket shabu miliknya yang sebelumnya menipiskan uang Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) untuk membelikan setengah gram shabu pada hari Jumat tanggal 29 Juli 2022 sekira pukul 10.00 WIB, di rumah terdakwa.
- Bahwa pada saat terdakwa sampai di pinggir jalan raya Blado tepatnya didepan Bank BRI Unit Blado ada petugas kepolisian Polres Batang yang saat itu sedang melakukan tugas penyelidikan dalam rangka upaya pencegahan, pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika di wilayah Blado dan adanya laporan dari masyarakat akan ada transaksi narkotika di wilayah tersebut antara lain saksi Agung Firmansyah dan saksi Anang Prabawa menghentikan terdakwa kemudian melakukan

Halaman 7 dari 28 Putusan Nomor 177/Pid.Sus/2022/PN Btg.



penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 1 paket shabu didalam tempat kaca mata didalam bungkus rokok LA merah yang didalamnya ada bungkus plastik klip didalam terdapat 1 paket shabu yang digulung kecil lalu dibungkus dengan menggunakan kertas grenjeng rokok warna silver dan dibungkus menggunakan solasi warna hitam yang disimpan di dasbor sepeda motor Honda Scoopy nopol G 6485 DV yang dibawanya, selain itu juga ditemukan didalam tempat kaca mata ada 1 (satu) plastik klip kecil kosong, 4 (empat) buah pipet kaca, 2 (dua) buah potongan sedotan bening, 3 (tiga) buah sedotan warna putih, 1 (satu) buah jarum suntik, 1 (satu) buah cottonbud, 1 (satu) buah bong alat hisap shabu dari botol kaca kecil, 1 (satu) buah korek api gas warna merah selain itu juga 1 (satu) buah handphone milik terdakwa warna hitam merk Samsung dengan simcard XL yang digunakan untuk berkomunikasi dengan sdr. SI A dan sdr. IBNU HERI (DPO) yang merupakan orang yang menjual shabu kepada terdakwa. Setelah itu dilakukan pengembangan lagi di rumah terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip sedang yang masih kosong, 3 (tiga) plastik klip kecil kosong dan 3 (tiga) buah korek api gas.

- Bahwa terhadap barang bukti tersebut dilakukan penimbangan di Pegadaian Batang dan diperoleh berat bruto 0,34 (nol koma tiga empat gram) berdasarkan berita acara penimbangan barang bukti pada tanggal 1 Agustus 2022 kemudian dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik pada Pusat Laboratorium Forensik Polda Jawa Tengah, dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No. LAB : 1936 / NNF / 2022 tanggal 23 Agustus 2022 yang ditandatangani oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik H. Slamet Iswanto, SH, dimana hasil pemeriksaan atas barang bukti yang diberi nomor barang bukti BB-4211/2022/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal dengan berat bersih 0,24785 gram yang disita dari sdr. James Suprpto alias Jember bin Suyitno positif mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran UU RI nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa benar terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) UU RI Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika;

ATAU

KETIGA

Bahwa Terdakwa **James Suprpto alias Jemper bin Suyitno**, pada hari minggu tanggal 31 Juli 2022, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli 2022 atau setidaknya - tidaknya masih dalam tahun 2022, bertempat di depan Bank BRI Unit Blado masuk Desa Blado Kecamatan Blado Kabupaten Batang atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batang yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana, **sebagai penyalahguna narkotika golongan I bagi diri sendiri**, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Jumat tanggal 29 Juli 2022 pukul 10.00 WIB, Sdr. SI A (DPO) datang ke rumah terdakwa James Suprpto alias Jemper bin Suyitno meminta untuk dibeliakan setengah gram shabu dengan menyerahkan uang tunai sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), selanjutnya. Setelah itu terdakwa menghubungi Sdr. IBNU HERI (DPO) via Chat WhatsApp pada hari Sabtu tanggal 30 Juli 2022 pukul 18.00 WIB yang merupakan kenalannya dan biasa menyediakan shabu untuk terdakwa, menanyakan ketersediaan shabu yang saat itu dijawab jika shabunya ready dan terdakwa saat itu memesan setengah gram dengan harga Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) untuk dikirim ke nomor rekening Bank BCA 2490543042 atas nama Ikkrom Riyalat.
- Bahwa atas petunjuk tersebut terdakwa mengirim uang Rp 600.000,- yang terdiri dari uang milik sdr. SI A Rp 500.000,- dan uang terdakwa Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) melalui M-Banking BCA yang ada di dalam Handphone Samsung milik terdakwa, setelah terkirim lalu bukti transfernya

Halaman 9 dari 28 Putusan Nomor 177/Pid.Sus/2022/PN Btg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikirimkan ke Sdr. IBNU HERI via pesan WhatsApp dengan nomor 081327919169.

- Bahwa pada 30 Juli 2022 sekira pukul: 18.45 wib, Sdr. IBNU HERI kirim pesan WhatsApp kepada terdakwa yang berisi screenshot foto lokasi dan alamat pengambilan paket shabunya tertulis "Jl sriwedari jmbtan setono ke selatan 200mtr kanan jalan depan rmh kosong samping kiri gg. Asparagas.B sebelah pot didlm bks pempers wrna kuning #st" dan, setelah itu terdakwa langsung berangkat dari rumahnya menuju ke lokasi untuk mengambil barang paketan shabu dimaksud seorang diri.
- Bahwa sekira pukul 19.00 WIB terdakwa berhasil menemukan dan menerima paket shabu didalam plastic pempers warna kuning yang didalamnya terdapat paket shabu yang sudah diisolasi warna hitam setelah itu terdakwa bawa pulang ke rumahnya terlebih dahulu.
- Bahwa setibanya dirumah isolasi dibuka terdapat 1 (satu) paket shabu dibuka selanjutnya terdakwa ambil sedikit shabu tersebut sebanyak satu sendok dengan menggunakan potongan sedotan warna putih yang sudah persiapan sebelumnya setelah itu terdakwa pakai shabu tersebut sedangkan sisanya yang ada dalam plastik klip terdakwa bungkus menggunakan kertas grenjeng rokok warna silver lalu dimasukkan ke dalam plastik klip sedang lalu gulung kecil dan disolasi warna hitam kemudian dimasukkan ke dalam bekas bungkus rokok LA Merah.
- Bahwa pada pukul 23.00 WIB, terdakwa memberi tahu Sdr. SI A jika shabunya sudah siap setelah itu terdakwa membawa 1 paket shabu tersebut menuju kerumah sdr. SI A di daerah Blado dengan mengendarai sepeda motor roda dua merk Honda Scoopy Nopol : G 6485 DV, kemudian pada hari minggu tanggal 31 Juli 2022 pukul 00.30 WIB saat sampai di pinggir jalan raya Blado, tepatnya didepan Bank BRI Unit Blado ada petugas kepolisian Polres Batang yang saat itu sedang melakukan tugas penyelidikan dalam rangka upaya pencegahan, pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika di wilayah Blado dan adanya laporan dari

Halaman 10 dari 28 Putusan Nomor 177/Pid.Sus/2022/PN Btg.



masyarakat akan ada transaksi narkoba di wilayah tersebut antara lain saksi Agung Firmansyah dan saksi Anang Prabawa menghentikan terdakwa kemudian melakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 1 paket shabu yang disimpan di dasbor sepeda motor Honda Scoopy nopol G 6485 DV yang ada didalam tempat kaca mata terbungkus rokok LA merah, selain itu juga terdapat didalam tempat kaca mata ada 1 (satu) plastik klip kecil kosong, 4 (empat) buah pipet kaca, 2 (dua) buah potongan sedotan bening, 3 (tiga) buah sedotan warna putih, 1 (satu) buah jarum suntik, 1 (satu) buah cottonbud, 1 (satu) buah bong alat hisap shabu dari botol kaca kecil, 1 (satu) buah korek api gas warna merah selain itu juga 1 (satu) buah handphone milik terdakwa warna hitam merk Samsung dengan simcard XL yang digunakan untuk berkomunikasi dengan sdr. SI A dan sdr. IBNU HERI dalam transaksi pembelian shabu. Setelah itu dilakukan pengembangan lagi dirumah terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip sedang yang masih kosong, 3 (tiga) plastic klip kecil kosong dan 3 (tiga) buah korek api gas.

- Bahwa selain dari transaksi tersebut, terdakwa juga telah 10 (sepuluh) kali membeli shabu dari sdr. Ibnu Heri atas pesanan teman terdakwa yaitu sdr. Erwin, sdr. Aris, sdr. Yon. Sdr. Kowi dan sdr. Ucok yang kemudian atas pembelian tersebut terdakwa mendapatkan keuntungan memperoleh sebagian shabu untuk terdakwa konsumsi sendiri.
- Bahwa selanjutnya terhadap barang bukti tersebut dilakukan penimbangan di Pegadaian Batang dan diperoleh berat bruto 0,34 (nol koma tiga empat gram) berdasarkan berita acara penimbangan barang bukti pada tanggal 1 Agustus 2022 kemudian dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik pada Pusat Laboratorium Forensik Polda Jawa Tengah, dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No. LAB : 1936 / NNF / 2022 tanggal 23 Agustus 2022 yang ditandatangani oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik H. Slamet Iswanto, SH, dimana hasil pemeriksaan atas barang bukti yang diberi nomor barang



bukti BB-4211/2022/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal dengan berat bersih 0,24785 gram yang disita dari sdr. James Suprpto alias Jemper bin Suyitno positif mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran UU RI nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa selanjutnya terhadap barang bukti tersebut dilakukan penimbangan di Pegadaian Batang dan diperoleh berat bruto 0,34 (nol koma tiga empat gram) berdasarkan berita acara penimbangan barang bukti pada tanggal 1 Agustus 2022 kemudian dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik pada Pusat Laboratorium Forensik Polda Jawa Tengah, dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No. LAB : 1936 / NNF / 2022 tanggal 23 Agustus 2022 yang ditandatangani oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik H. Slamet Iswanto, SH, dimana hasil pemeriksaan atas barang bukti yang diberi nomor barang bukti BB-4211/2022/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal dengan berat bersih 0,24785 gram yang disita dari sdr. James Suprpto alias Jemper bin Suyitno positif mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran UU RI nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa benar terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang terkait dengan menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU RI Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Agung Firmansyah, S.H. Bin Achmad Kodirun dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi adalah petugas Kepolisian Satresnarkoba Polres Batang telah melakukan upaya penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Minggu tanggal 31 Juli 2022 sekira pukul: 00.30 WIB di Pinggir jalan raya Blado tepatnya di depan Bank BRI Unit Blado masuk Desa Blado, Kec. Blado, Kab. Batang dikarenakan tertangkap tangan dan kedatangan membawa, memiliki, menyimpan, menguasai 1 (satu) paket shabu dalam plastik klip yang rencananya hendak diserahkan atau/ diberikan kepada teman Terdakwa yang berdomisili di wilayah Desa Blado, Kec. Blado, Kab. Batang;
 - Bahwa pada saat melakukan penangkapan tersebut Terdakwa sedang mengedari sepeda motor Honda Scoopy warna biru No. Pol.: G-6485-DV saat melintas di simpang 4 (empat) lampu traffic light Desa Blado-Batang Terdakwa sempat melawan hingga akhirnya dapat di tangkap, dimana saat itu Terdakwa meletakkan 1 (satu) paket shabu dalam plastik klip yang dimasukan ke dalam bekas bungkus rokok merek LA merah dan disimpan ke dalam sebuah tempat kaca mata warna hitam beserta barang lainnya yaitu 1 (satu) plastik klip kecil kosong, 4 (empat) buah pipet kaca, 2 (dua) buah potongan sedotan bening, 3 (tiga) buah sedotan warna putih, 1 (satu) buah jarum suntik, 1 (satu) buah cutton bud, 1 (satu) buah bong alat hisap shabu dari botol kaca kecil, 1 (satu) buah korek api gas warna merah dan 1 (satu) buah handphone warna hitam merek Samsung dengan SIMCard XL: 0877-1477-7202 yang diletakan/ disembunyikan di dasbor sebelah kiri dari sepeda motor roda dua warna biru merek Honda Scoopy No. Pol: G-6485-DV;
 - Bahwa penggeledahan dengan disaksikan oleh Ketua Lingkungan setempat, dimana di dalam kamar tidur Terdakwa ditemukan barang bukti lainnya, berupa 1 (satu) plastik klip sedang yang masih kosong, 3 (tiga) plastik klip kecil kosong dan 3 (tiga) buah korek api gas yang merupakan milik Terdakwa;
 - Bahwa setelah dilakukan interogasi jika 1 paket shabu tersebut adalah milik Sdr.Si.A yang dibeli melalui Terdakwa dengan Terdakwa juga ikut iuran uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sedangkan Sdr.Si.A iuran sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) untuk membeli 1 paket shabu;

Halaman 13 dari 28 Putusan Nomor 177/Pid.Sus/2022/PN Btg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa jika 1 (satu) paket shabu tersebut didapatkannya dengan cara membeli kepada teman kenalan Terdakwa yang bernama Sdr. Ibnu Heri (belum tertangkap) pembelian hanya berkomunikasi melalui WhatsApp karena keduanya berteman di facebook, akun Sdr. Ibnu Heri bernama “Eko Prasetyo” dan akun Terdakwa bernama “James Suprpto”, sekitar setengah tahun yang lalu, Sdr. Ibnu Heri mengirim pesan melalui facebook kepada Terdakwa dan memberikan nomor WhatsApp. Setelah melakukan percakapan melalui WhatsApp akhirnya Terdakwa mengetahui jika Sdr. Ibnu Heri menjual shabu;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 30 Juli 2022 sekitar pukul 18.00 WIB Terdakwa berkomunikasi melalui WhatsApp kemudian Sdr. Ibnu Heri mengatakan paket shabu dapat Terdakwa terima pada pukul 19.00 WIB di pinggir jalan wilayah Poncol Pekalongan tepatnya di depan gang Aspira C tertutup plastik bekas bungkus pampers warna kuning. Dimana untuk dokumentasi alamat pengambilan paket shabu dimaksud, ada didalam folder galeri foto di dalam handphone milik Terdakwa;
- Bahwa setelah itu Terdakwa mentransfer uang melalui M-Banking di dalam handphone Terdakwa ke nomor rekening Bank BCA atas nama Ikkrom Riyalat, sesuai petunjuk dan perintah Sdr. Ibnu Heri;
- Bahwa transportasi yang dipergunakan Terdakwa dalam pengambilan barang paket shabu dimaksud di daerah Kota Pekalongan dan sekaligus membawanya ke daerah Batang Kota kemudian dibawa ke wilayah Kec. Blado, Kab. Batang tersebut adalah 1 (satu) Unit SPM roda dua warna biru merek Honda Scoopy No. Pol: G-6485-DV merupakan milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa rencananya akan memberikan kepada Sdr.Si.A (belum tertangkap) karena tergiur dan telah dijanjikan memakai shabu dimaksud dan setelah Terdakwa mendapatkan barang paket shabu tersebut Terdakwa telah mengambil sedikit dengan menggunakan sendok potongan sedotan warna putih yang sudah dipersiapkan sebelumnya untuk dipakai oleh Terdakwa sebagai bentuk upah dan/ atau keuntungan yang didapatkannya dari Sdr.Si.A dan untuk sisa bagiannya akan diserahkan atau/ diberikan kepada Sdr.Si.A;

Halaman 14 dari 28 Putusan Nomor 177/Pid.Sus/2022/PN Btg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa sudah 10 (sepuluh) kali membeli shabu dari Sdr. Ibnu Heri dimana Terdakwa sebelumnya memperoleh pemesanan dari teman-temannya untuk membelikan shabu karena Terdakwa yang mengetahui orang yang dapat menyediakan shabu, antara lain Sdr. Erwin, Sdr. Aris, Sdr. Yon, Sdr. Kowi dan Sdr. Ucok dimana Terdakwa mendapatkan keuntungan untuk bisa memakai shabu;
 - Bahwa Terdakwa pernah dihukum terkait permasalahan kepemilikan narkoba jenis ganja pada tahun 2010 di Batang;
 - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan tersebut benar;
2. Widiarto Bin Sukirno dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi merupakan Satpam Unit BRI Blado melihat, mengetahui serta menyaksikan pada saat Terdakwa ditangkap oleh petugas Satresnarkoba Polres Batang, yaitu pada hari Minggu tanggal 31 Juli 2022 sekira pukul: 00.30 WIB di Pinggir jalan raya Blado tepatnya di depan Bank BRI Unit Blado masuk Desa Blado, Kec. Blado, Kab. Batang karena Terdakwa kedatangan membawa, memiliki, menguasai, menyimpan atau menyediakan barang sebanyak: 1 (satu) paket shabu dalam plastik, dimana barang paket shabu dimaksud yang berada di dalam bekas bungkus rokok LA merah yang terdapat di dalam tempat kaca mata warna hitam di dalam dasbor sepeda motor milik Terdakwa;
 - Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa jika 1 (satu) paket shabu tersebut didapatkannya dengan cara membeli kepada teman kenalan Terdakwa yang bernama Sdr. Ibnu Heri (belum tertangkap) pembelian hanya berkomunikasi melalui WhatsApp karena keduanya berteman di facebook, akun Sdr. Ibnu Heri bernama "Eko Prasetyo" dan akun Terdakwa bernama "James Suprpto", sekitar setengah tahun yang lalu, Sdr. Ibnu Heri mengirim pesan melalui facebook kepada Terdakwa dan memberikan nomor WhatsApp. Setelah melakukan percakapan melalui WhatsApp akhirnya Terdakwa mengetahui jika Sdr. Ibnu Heri menjual shabu;
 - Bahwa pada hari Sabtu tanggal 30 Juli 2022 sekitar pukul 18.00 WIB Terdakwa berkomunikasi melalui WhatsApp kemudian Sdr. Ibnu Heri mengatakan paket shabu dapat Terdakwa terima pada pukul 19.00

Halaman 15 dari 28 Putusan Nomor 177/Pid.Sus/2022/PN Btg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WIB di pinggir jalan wilayah Poncol Pekalongan tepatnya di depan gang Aspira C tertutup plastik bekas bungkus pampers warna kuning. Dimana untuk dokumentasi alamat pengambilan paket shabu dimaksud, ada didalam folder galeri foto di dalam handphone milik Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa mentransfer uang melalui M-Banking di dalam handphone Terdakwa ke nomor rekening Bank BCA atas nama Ikkrom Riyalat, sesuai petunjuk dan perintah Sdr. Ibnu Heri;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan tersebut benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah dihukum selama 4 (empat) tahun penjara dalam perkara kepemilikan ganja dan untuk hukuman tersebut telah dijalani di Rutan Batang sejak tahun 2010, serta keluar pada awal tahun 2012;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian satres Narkoba pada hari Minggu tanggal 31 Juli 2022 sekira pukul: 00.30 WIB di pinggir jalan raya Blado tepatnya di depan Bank BRI Unit Blado masuk Desa Blado, Kec. Blado, Kab. Batang. Pada saat itu Terdakwa mengendarai sepeda motor Honda Scoopy warna biru No. Pol.: G-6485-DV milik Terdakwa lalu dihentikan oleh petugas kepolisian karena kedapatan membawa Narkotika jenis shabu sebanyak 1 (satu) paket shabu dalam plastik klip kecil yang rencananya hendak diberikan dan/ atau diserahkan kepada teman Terdakwa yang bernama Si.A;
- Bahwa Terdakwa meletakkan 1 (satu) paket shabu dalam plastik klip yang dimasukkan ke dalam bekas bungkus rokok merek LA merah dan disimpan ke dalam sebuah tempat kaca mata warna hitam beserta barang lainnya yaitu 1 (satu) plastik klip kecil kosong, 4 (empat) buah pipet kaca, 2 (dua) buah potongan sedotan bening, 3 (tiga) buah sedotan warna putih, 1 (satu) buah jarum suntik, 1 (satu) buah cotton bud, 1 (satu) buah bong alat hisap shabu dari botol kaca kecil, 1 (satu) buah korek api gas warna merah dan 1 (satu) buah handphone warna hitam merek Samsung dengan SIMCard XL:

Halaman 16 dari 28 Putusan Nomor 177/Pid.Sus/2022/PN Btg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

0877-1477-7202 yang diletakan/ disembunyikan di dasbor sebelah kiri dari sepeda motor milik Terdakwa tersebut;

- Bahwa setelah dilakukan penggledahan dalam kamar tidur Terdakwa ditemukan barang lainnya, berupa 1 (satu) plastik klip sedang yang masih kosong, 3 (tiga) plastik klip kecil kosong dan 3 (tiga) buah korek api gas yang merupakan milik Terdakwa;
- Bahwa 1 (satu) paket shabu tersebut didapatkan Terdakwa dengan cara membeli kepada teman kenalan Terdakwa yang bernama Sdr. Ibnu Heri (belum tertangkap) pembelian hanya berkomunikasi melalui WhatsApp karena keduanya berteman di facebook, akun Sdr. Ibnu Heri bernama "Eko Prasetyo" dan akun Terdakwa bernama "James Suprpto", sekitar setengah tahun yang lalu, Sdr. Ibnu Heri mengirim pesan melalui facebook kepada Terdakwa dan memberikan nomor WhatsApp. Setelah melakukan percakapan melalui WhatsApp akhirnya Terdakwa mengetahui jika Sdr. Ibnu Heri menjual shabu;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 30 Juli 2022 sekitar pukul 18.00 WIB Terdakwa berkomunikasi melalui WhatsApp kemudian Sdr. Ibnu Heri mengatakan paket shabu dapat Terdakwa terima pada pukul 19.00 WIB di pinggir jalan wilayah Poncol Pekalongan tepatnya di depan gang Aspira C tertutup plastik bekas bungkus pampers warna kuning. Dimana untuk dokumentasi alamat pengambilan paket shabu dimaksud, ada didalam folder galeri foto di dalam handphone milik Terdakwa;
- Bahwa setelah itu Terdakwa mentransfer uang melalui M-Banking di dalam handphone Terdakwa ke nomor rekening Bank BCA atas nama Ikkrom Riyalat sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) sesuai petunjuk dan perintah Sdr. Ibnu Heri;
- Bahwa Terdakwa rencananya akan memberikan kepada Sdr.Si.A (belum tertangkap) karena dijanjikan memakai shabu bersama dan setelah Terdakwa mendapatkan barang paket shabu tersebut Terdakwa telah mengambil sedikit dengan menggunakan sendok potongan sedotan warna putih yang sudah dipersiapkan sebelumnya untuk dipakai oleh Terdakwa sebagai bentuk upah dan/ atau keuntungan yang didapatkannya dari Sdr.Si.A dan untuk sisa bagiannya akan diserahkan atau/ diberikan kepada Sdr.Si.A;

Halaman 17 dari 28 Putusan Nomor 177/Pid.Sus/2022/PN Btg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa sudah 10 (sepuluh) kali membeli shabu dari Sdr. Ibnu Heri dimana Terdakwa sebelumnya memperoleh pemesanan dari teman-temannya untuk membelikan shabu karena Terdakwa yang mengetahui orang yang dapat menyediakan shabu, antara lain Sdr. Erwin, Sdr. Aris, Sdr. Yon, Sdr. Kowi dan Sdr. Ucok dimana Terdakwa mendapatkan keuntungan untuk bisa memakai shabu;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) paket dalam plastik klip, dengan berat bruto: 0,34 gram;
- 1 (satu) buah bekas bungkus rokok LA merah;
- 1 (satu) buah tempat kaca mata warna hitam;
- 1 (satu) lembar kertas grenjeng rokok warna silver;
- 1 (satu) buah potongan solasi warna hitam;
- 1 (satu) buah plastik klip kecil kosong;
- 4 (empat) buah pipet kaca;
- 2 (dua) buah potongan sedotan bening;
- 3 (tiga) buah sedotan warna putih;
- 1 (satu) buah jarum suntik;
- 1 (satu) buah cotton bud;
- 1 (satu) buah bong alat hisap shabu dari botol kaca kecil;
- 1 (satu) buah korek api gas warna merah;
- 1 (satu) buah handphone warna hitam merek Samsung dengan SIMCard XL;
- 1 (satu) unit sepeda motor roda dua warna biru merk Honda Scoopy, No. Pol: G-6485-DV;
- 1 (satu) buah plastik klip sedang yang masih kosong;
- 3 (tiga) buah plastik klip kecil kosong;
- 3 (tiga) buah korek api gas;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah dihukum selama 4 (empat) tahun penjara dalam perkara kepemilikan ganja dan untuk hukuman tersebut telah

Halaman 18 dari 28 Putusan Nomor 177/Pid.Sus/2022/PN Btg.



dijalani di Rutan Batang sejak tahun 2010, serta keluar pada awal tahun 2012;

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian satres Narkoba pada hari Minggu tanggal 31 Juli 2022 sekira pukul: 00.30 WIB di pinggir jalan raya Blado tepatnya di depan Bank BRI Unit Blado masuk Desa Blado, Kec. Blado, Kab. Batang. Pada saat itu Terdakwa mengendarai sepeda motor Honda Scoopy warna biru No. Pol.: G-6485-DV milik Terdakwa lalu dihentikan oleh petugas kepolisian karena kedapatan membawa Narkotika jenis shabu sebanyak 1 (satu) paket shabu dalam plastik klip kecil yang rencananya hendak diberikan dan/ atau diserahkan kepada teman Terdakwa yang bernama Si.A;
- Bahwa Terdakwa meletakkan 1 (satu) paket shabu dalam plastik klip yang dimasukan ke dalam bekas bungkus rokok merek LA merah dan disimpan ke dalam sebuah tempat kaca mata warna hitam beserta barang lainnya yaitu 1 (satu) plastik klip kecil kosong, 4 (empat) buah pipet kaca, 2 (dua) buah potongan sedotan bening, 3 (tiga) buah sedotan warna putih, 1 (satu) buah jarum suntik, 1 (satu) buah cutton bud, 1 (satu) buah bong alat hisap shabu dari botol kaca kecil, 1 (satu) buah korek api gas warna merah dan 1 (satu) buah handphone warna hitam merek Samsung dengan SIMCard XL: 0877-1477-7202 yang diletakan/ disembunyikan di dasbor sebelah kiri dari sepeda motor milik Terdakwa tersebut;
- Bahwa setelah dilakukan penggledahan dalam kamar tidur Terdakwa ditemukan barang lainnya, berupa 1 (satu) plastik klip sedang yang masih kosong, 3 (tiga) plastik klip kecil kosong dan 3 (tiga) buah korek api gas yang merupakan milik Terdakwa;
- Bahwa 1 (satu) paket shabu tersebut didapatkan Terdakwa dengan cara membeli kepada teman kenalan Terdakwa yang bernama Sdr. Ibnu Heri (belum tertangkap) pembelian hanya berkomunikasi melalui WhatsApp karena keduanya berteman di facebook, akun Sdr. Ibnu Heri bernama "Eko Prasetyo" dan akun Terdakwa bernama "James Suprpto", sekitar setengah tahun yang lalu, Sdr. Ibnu Heri mengirim pesan melalui facebook kepada Terdakwa dan memberikan nomor WhatsApp. Setelah melakukan percakapan melalui WhatsApp akhirnya Terdakwa mengetahui jika Sdr. Ibnu Heri menjual shabu;

Halaman 19 dari 28 Putusan Nomor 177/Pid.Sus/2022/PN Btg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 30 Juli 2022 sekitar pukul 18.00 WIB Terdakwa berkomunikasi melalui WhatsApp kemudian Sdr. Ibnu Heri mengatakan paket shabu dapat Terdakwa terima pada pukul 19.00 WIB di pinggir jalan wilayah Poncol Pekalongan tepatnya di depan gang Aspira C tertutup plastik bekas bungkus pampers warna kuning. Dimana untuk dokumentasi alamat pengambilan paket shabu dimaksud, ada didalam folder galeri foto di dalam handphone milik Terdakwa;
- Bahwa setelah itu Terdakwa mentransfer uang melalui M-Banking di dalam handphone Terdakwa ke nomor rekening Bank BCA atas nama Ikkrom Riyalat sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) sesuai petunjuk dan perintah Sdr. Ibnu Heri;
- Bahwa Terdakwa rencananya akan memberikan kepada Sdr.Si.A (belum tertangkap) karena dijanjikan memakai shabu bersama dan setelah Terdakwa mendapatkan barang paket shabu tersebut Terdakwa telah mengambil sedikit dengan menggunakan sendok potongan sedotan warna putih yang sudah dipersiapkan sebelumnya untuk dipakai oleh Terdakwa sebagai bentuk upah dan/ atau keuntungan yang didapatkannya dari Sdr.Si.A dan untuk sisa bagiannya akan diserahkan atau/ diberikan kepada Sdr.Si.A;
- Bahwa Terdakwa sudah 10 (sepuluh) kali membeli shabu dari Sdr. Ibnu Heri dimana Terdakwa sebelumnya memperoleh pemesanan dari teman-temannya untuk membelikan shabu karena Terdakwa yang mengetahui orang yang dapat menyediakan shabu, antara lain Sdr. Erwin, Sdr. Aris, Sdr. Yon, Sdr. Kowi dan Sdr. Ucok dimana Terdakwa mendapatkan keuntungan untuk bisa memakai shabu;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur

Halaman 20 dari 28 Putusan Nomor 177/Pid.Sus/2022/PN Btg.



dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah siapa saja sebagai subjek hukum yang didakwa sebagai pelaku tindak pidana yang mana apabila semua unsur tindak pidana terpenuhi maka akan dimintakan pertanggungjawaban secara pidana;

Menimbang, bahwa di depan persidangan Penuntut Umum mengajukan orang bernama James Suprpto Alias Jemper Bin Suyitno sebagai Terdakwa yang identitas lengkapnya sebagaimana tercantum secara jelas dan lengkap dalam surat dakwaan Penuntut Umum hal mana telah dibenarkan oleh saksi-saksi maupun pengakuan Terdakwa sendiri;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur setiap orang telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa pengertian dan penerapan sub-unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan, dalam hal ini bersifat alternatif (pilihan), yang ditunjukkan dengan adanya kata penghubung “atau” dalam rumusan sub-unsur pasal tersebut, artinya bahwa, adanya satu kata atau frase saja dalam unsur tersebut yang telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa, maka perbuatan Terdakwa tersebut dikatakan telah memenuhi satu unsur secara keseluruhan. Atau dengan kata lain Majelis Hakim cukup membuktikan salah satu frase saja dalam rumusan unsur tersebut untuk menyatakan unsur tersebut terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pengertian secara tanpa hak atau melawan hukum adalah apabila seseorang melakukan



perbuatan tidak memiliki alas hak yang sah karenanya tidak mempunyai hak atau wewenang untuk melakukan perbuatan tersebut dimana hal demikian dipandang juga sebagai melawan hukum apabila ternyata perbuatan tersebut bertentangan dengan hukum yang berlaku; Menimbang, bahwa adapun pengertian Menawarkan untuk dijual berarti menguntukkan sesuatu kepada orang lain dengan maksud orang lain membeli. Menjual mempunyai makna memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang. Membeli mempunyai makna memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang. Menerima mendapatkan sesuatu karena pemberian dari pihak lain. Menjadi perantara dalam jual beli sebagai penghubung antara penjual dan pembeli dan atas tindakannya tersebut mendapatkan jasa/keuntungan. Menukar adalah menyerahkan barang dan atas tindakannya tersebut mendapat pengganti baik sejenis maupun tidak sejenis sesuai dengan kesepakatan, sedangkan yang dimaksud menyerahkan memberikan sesuatu kepada kekuasaan orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Narkotika” menurut Pasal 1 ke-1 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan kedalam golongan-golongan sebagaimana terlampir didalam undang-undang ini, sedangkan pengertian “Narkotika Golongan I” didalam penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan Terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian satres Narkoba pada hari Minggu tanggal 31 Juli 2022 sekira pukul 00.30 WIB di pinggir jalan raya Blado tepatnya di depan Bank BRI Unit Blado masuk Desa Blado, Kec. Blado, Kab. Batang. Pada saat itu Terdakwa mengendarai sepeda motor Honda Scoopy warna biru No. Pol.: G-6485-DV milik Terdakwa lalu dihentikan oleh petugas kepolisian karena



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedapatan membawa Narkotika jenis shabu sebanyak 1 (satu) paket shabu dalam plastik klip kecil yang rencananya hendak diberikan dan/atau diserahkan kepada teman Terdakwa yang bernama Si.A (belum tertangkap);

Menimbang, bahwa Terdakwa meletakkan 1 (satu) paket shabu dalam plastik klip yang dimasukkan ke dalam bekas bungkus rokok merek LA merah dan disimpan ke dalam sebuah tempat kaca mata warna hitam beserta barang lainnya yaitu 1 (satu) plastik klip kecil kosong, 4 (empat) buah pipet kaca, 2 (dua) buah potongan sedotan bening, 3 (tiga) buah sedotan warna putih, 1 (satu) buah jarum suntik, 1 (satu) buah cutton bud, 1 (satu) buah bong alat hisap shabu dari botol kaca kecil, 1 (satu) buah korek api gas warna merah dan 1 (satu) buah handphone warna hitam merek Samsung dengan SIMCard XL: 0877-1477-7202 yang diletakan/ disembunyikan di dasbor sebelah kiri dari sepeda motor milik Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa setelah dilakukan penggledahan dalam kamar tidur Terdakwa ditemukan barang lainnya, berupa 1 (satu) plastik klip sedang yang masih kosong, 3 (tiga) plastik klip kecil kosong dan 3 (tiga) buah korek api gas yang merupakan milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa 1 (satu) paket shabu tersebut didapatkan Terdakwa dengan cara membeli kepada teman kenalan Terdakwa yang bernama Sdr. Ibnu Heri (belum tertangkap) pembelian hanya berkomunikasi melalui WhatsApp karena keduanya berteman di facebook, akun Sdr. Ibnu Heri bernama "Eko Prasetyo" dan akun Terdakwa bernama "James Suprpto", sekitar setengah tahun yang lalu, Sdr. Ibnu Heri mengirim pesan melalui facebook kepada Terdakwa dan memberikan nomor WhatsApp. Setelah melakukan percakapan melalui WhatsApp akhirnya Terdakwa mengetahui jika Sdr. Ibnu Heri menjual shabu;

Menimbang, bahwa pada hari Sabtu tanggal 30 Juli 2022 sekitar pukul 18.00 WIB Terdakwa berkomunikasi melalui WhatsApp kemudian Sdr. Ibnu Heri mengatakan paket shabu dapat Terdakwa terima pada pukul 19.00 WIB di pinggir jalan wilayah Poncol Pekalongan tepatnya di depan gang Aspira C tertutup plastik bekas bungkus pampers warna kuning. Dimana untuk dokumentasi alamat pengambilan paket shabu dimaksud, ada didalam folder galeri foto di dalam handphone milik Terdakwa;

Halaman 23 dari 28 Putusan Nomor 177/Pid.Sus/2022/PN Btg.



Menimbang, bahwa setelah itu Terdakwa mentransfer uang melalui M-Banking di dalam handphone Terdakwa ke nomor rekening Bank BCA atas nama Ikkrom Riyalat sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) sesuai petunjuk dan perintah Sdr. Ibnu Heri;

Menimbang, bahwa Terdakwa bersedia memberikan dan rencananya akan memberikan kepada Sdr.Si.A karena dijanjikan memakai shabu bersama dan setelah Terdakwa mendapatkan barang paket shabu tersebut Terdakwa telah mengambil sedikit dengan menggunakan sendok potongan sedotan warna putih yang sudah dipersiapkan sebelumnya untuk dipakai oleh Terdakwa sebagai bentuk upah dan/ atau keuntungan yang didapatkannya dari Sdr.Si.A dan untuk sisa bagiannya akan diserahkan atau/ diberikan kepada Sdr.Si.A;

Menimbang, bahwa Terdakwa sudah 10 (sepuluh) kali membeli shabu dari Sdr. Ibnu Heri dimana Terdakwa sebelumnya memperoleh pemesanan dari teman-temannya untuk membelikan shabu karena Terdakwa yang mengetahui orang yang dapat menyediakan shabu, antara lain Sdr. Erwin, Sdr. Aris, Sdr. Yon, Sdr. Kowi dan Sdr. Ucok dimana Terdakwa mendapatkan keuntungan untuk bisa memakai shabu;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No. LAB: 1936 / NNF / 2022 tanggal 23 Agustus 2022 yang ditandatangani oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik H. Slamet Iswanto, SH, dimana hasil pemeriksaan atas barang bukti yang diberi nomor barang bukti BB-4211/2022/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal dengan berat bersih 0, 24785gram yang disita dari Terdakwa positif mengandung Metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran Undang-undang nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang menguasai Narkotika jenis shabu;

Menimbang, bahwa dari uraian diatas Terdakwa mempunyai peran sebagai penghubung antara dua belah pihak yang berkepentingan yaitu Sdr. Ibnu Heri (penjual) dan Sdr. Si.A (pembeli), dari peran tersebut Terdakwa menerima keuntungan berupa mengkonsumsi Narkotika jenis shabu secara gratis/cuma-cuma, dengan demikian unsur menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I telah terpenuhi;



Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa/ Penasihat Hukum Terdakwa yang memohon keringan hukuman, Majelis Hakim akan mempertimbangkan dalam keadaan yang memberatkan dan yang meringankan bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) paket dalam plastik klip, dengan berat bruto: 0,34 gram, 1 (satu) buah bekas bungkus rokok LA merah, 1 (satu) buah tempat kaca mata warna hitam, 1 (satu) lembar kertas grenjeng rokok warna silver, 1 (satu) buah potongan solasi warna hitam, 1 (satu) buah plastik klip kecil kosong, 4 (empat) buah pipet kaca, 2 (dua) buah potongan sedotan bening, 3 (tiga) buah sedotan warna putih, 1 (satu) buah jarum suntik, 1 (satu) buah cutton bud, 1 (satu) buah bong alat hisap shabu dari botol kaca kecil, 1 (satu) buah korek api gas warna merah, 1 (satu) buah handphone warna hitam merek Samsung dengan SIMCard XL, 1 (satu) buah plastik klip sedang yang masih kosong, 3 (tiga) buah plastik klip kecil kosong dan 3 (tiga) buah korek api gas yang telah dipergunakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan dan merupakan hasil dari kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Unit SPM roda dua warna biru merk Honda Scoopy, No. Pol: G-6485-DV yang telah disita dari Terdakwa (James Suprpto Alias Jemper Bin Suyitno), maka dikembalikan kepada Terdakwa (James Suprpto Alias Jemper Bin Suyitno);

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa adalah residivis;
- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah yang tengah giat-giatnya memberantas narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa James Suprpto Alias Jemper Bin Suyitno, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkoba Golongan I" sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 2 (bulan);

Halaman 26 dari 28 Putusan Nomor 177/Pid.Sus/2022/PN Btg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) paket dalam plastik klip, dengan berat bruto: 0,34 gram;
 - 1 (satu) buah bekas bungkus rokok LA merah;
 - 1 (satu) buah tempat kaca mata warna hitam;
 - 1 (satu) lembar kertas grenjeng rokok warna silver;
 - 1 (satu) buah potongan solasi warna hitam;
 - 1 (satu) buah plastik klip kecil kosong;
 - 4 (empat) buah pipet kaca;
 - 2 (dua) buah potongan sedotan bening;
 - 3 (tiga) buah sedotan warna putih;
 - 1 (satu) buah jarum suntik;
 - 1 (satu) buah cotton bud;
 - 1 (satu) buah bong alat hisap shabu dari botol kaca kecil;
 - 1 (satu) buah korek api gas warna merah;
 - 1 (satu) buah handphone warna hitam merek Samsung dengan SIMCard XL;
 - 1 (satu) buah plastik klip sedang yang masih kosong;
 - 3 (tiga) buah plastik klip kecil kosong;
 - 3 (tiga) buah korek api gas;Dimusnahkan;
 - 1 (satu) Unit SPM roda dua warna biru merk Honda Scoopy, No. Pol: G-6485-DV;Dikembalikan kepada Terdakwa (James Suprpto Alias Jemper Bin Suyitno);
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batang, pada hari Kamis, tanggal 15 Desember 2022, oleh kami, Meilia Christina Mulyaningrum, S.H., sebagai Hakim Ketua, Kristiana Ratna Sari Dewi, S.H. , Dr. Dirgha Zaki Azizul, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan

Halaman 27 dari 28 Putusan Nomor 177/Pid.Sus/2022/PN Btg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 20 Desember 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Nurachmat, S.H., Kristiana Ratna Sari Dewi, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh Niana Tri Julianingsih, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Batang, serta dihadiri oleh Muhammad Zaenudin Mustofa, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd

Ttd

Nurachmat, S.H.

Meilia Christina Mulyaningrum, S.H.

Ttd

Kristiana Ratna Sari Dewi, S.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

Niana Tri Julianingsih, S.H.



Pengadilan Negeri Batang
Panitera Tingkat Pertama
Kokoh Mukaedi S.H. - 196506131990031002
Digital Signature

Keterangan :

- Salinan sesuai dengan aslinya.
- Surat/dokumen ini tidak memerlukan tanda tangan basah karena telah ditandatangani secara elektronik (digital signature) dengan dilengkapi sertifikat elektronik.
- Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) BSSN.

Jl. Medan Merdeka Utara No.9 - 13
Telp.: (021) 3843348 | (021) 3810350 | (021) 3457661
Email: info@mahkamahagung.go.id
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 28 dari 28 Putusan Nomor 177/Pid.Sus/2022/PN Batang